



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 18.2 / Kpts. / HM. 190/ B / 06 / 2025
TENTANG
TIM EDITORIAL PEMBERITAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka publikasi informasi mengenai program kebijakan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial, perlu ditetapkan Tim Editorial Pemberitaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Tim Editorial Pemberitaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG TIM EDITORIAL PEMBERITAAN.

KESATU : Menetapkan Tim Editorial Pemberitaan yang terdiri atas Tim Teknis dan Tim Kontributor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Editorial Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Tim Teknis

- a. menentukan isu dan tema naskah berita;
- b. menentukan konsep struktur penulisan dan tata letak naskah berita;
- c. mengevaluasi tata bahasa, tanda baca, dan pemilihan kata;
- d. mengevaluasi penulisan fakta sesuai kebijakan pembangunan pertanian;
- e. mengatur pemilihan ilustrasi dan desain pendukung naskah; dan
- f. mengatur batas waktu proses penulisan, penyempurnaan naskah, hingga siap tayang di media massa dan media *online*.

2. Tim Kontributor

- a. mengumpulkan data serta informasi dari isu dan tema pembangunan pertanian yang ditentukan;
- b. mengambil gambar dari informasi kebijakan pembangunan pertanian;
- c. menyusun konsep berita; dan
- d. mengirim berita yang telah disetujui oleh Tim Teknis ke bagian redaksi.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **17 Juni 2025**

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 18.2 / Kpts. / HM-130/B/06/2025
TENTANG
TIM EDITORIAL PEMBERITAAN

TIM EDITORIAL PEMBERITAAN

Pengarah : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian;
Sekretaris : Ketua Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian;

TIM TEKNIS

1. Yani Rahmawati, SP;
2. Paramitha Ratna Puspawardhani, S.I.Kom.;
3. Novandi Kusuma Wardana, S.I.Kom.;
4. Nofri Kurniawan, S.P.;
5. Hilya Almas, S.Ds.;
6. Nanda Fitrianto S.T., M.Si.;
7. Ibrahim Bagus Prima Kencana, S.Si.;
8. Eko Fajar Nugroho, S.T.P.;
9. Wenny Sulistyowati, S.T.
10. Muhammad Ridho Gunawan, S.T.;
11. Ismie Ayu Fabrienyta, S.Kom.;
12. Hendrik Yoga Pratama, S.Si.;
13. Syah Deva Amurabi, S.P.;
14. Kristinne Augustin Ovaldha, S.E.; dan
15. Rinaldi Nur Satria Ananda, S.E., M.A.P.

TIM KONTRIBUTOR

1. Prima Setiadi Harahap;
2. Adro Tunggal;
3. Bayu Noercahyo;
4. Radius Muthia;
5. Faris Salwa;
6. Elizabeth Novina;
7. Deddy Utama;
8. Yudhil Adha;
9. Ibrahim Ajie;
10. Sopyan Mulyana;
11. Ferry Laksamana;
12. Andri Sudjarwo;
13. Tauhid Mahyudin;
14. Rizky D. Polii;
15. Giri Prakosa;
16. Imam Awali; dan
17. Derry Septian.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001